



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

Pelayanan Legalisir Surat Pengantar Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat pengantar nikah yang ditandatangani Lurah
2. Foto Copy KTP rnempelai
3. Pas Photo 3x4 1 lembar
4. Akta Perceraian (bagi janda/duda cerai hidup)
5. Surat Keterangan Kematian/ Akta kematian (bagi janda/duda cerai mati)
6. Membawa kelengkapan blangko N dari daerah asal untuk nikah ditempat perempuan berada
7. Surat keterangan wali
8. Surat keterangan kesehatan CPW (bagi Calon Mempelai Wanita)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker menerima dan memeriksa Prosedur kelengkapan berkas ,jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohonan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
2. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat pengantar nikah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
3. Sekretaris Kecamatan mempelajari surat pengantar nikah dan memaraf format legalisasi surat pengantar nikah dan meneruskan kepada Camat
4. Camat menandatangani format legalisasi surat Pengantar nikah (Apabila Camat tidak berada ditempat penandatanganan dapat dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan/ Kasi diKecamatan) serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
5. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Loker untukregistrasi
6. JFU Seksi PIP/Petugas Loker Meregistras i(Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

20 Menit

Apabila Camat berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisir Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
2. Secara Tertulis :
 - a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat kantor kecamatan
 - b. Melalui kota saran/pengaduan
3. Secara Online : Website, Email, SMS 1708, Aplikasi : Lapor.go.id